



YAYASAN SYECH MANSYUR BOGOR

AKTA NOTARIS : WIDIJONO, SH, MM, M.Kn NOMOR 05

KEPMENKUMHAM NOMOR : AHU-4552 AH.01.04

SMP – SMK GENERASI MADANI

Jl. Raya Jakarta – Bogor Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor Telp. (021) 8751042

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SYECH MANSYUR NOMOR :004/YSM/SK/III/2010 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GENERASI MADANI

Atas bimbingan dan rahmad Allah SWT dengan ini pengurus Yayasan Syech Mansyur Cibinong Kabupaten Bogor

Menimbang :

1. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan pendidikan menengah pertama di lingkungan Yayasan Syech Mansyur dalam rangka meningkatkan kiprahnya untuk membangun sumber daya manusia menjelang Indonesia baru, dirasa perlu untuk mendirikan SMK GENERASI MADANI CIBINONG
2. Bahwa saudara H. Ahmad Mas'ud, S.PdI,M.PdI dianggap mampu untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan SMK GENERASI MADANI

Mengingat :

Anggaran dasar Yayasan Syech Mansyur tentang penyelenggaraan pendidikan umum

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan SMK GENERASI MADANI dan mulai menerima murid baru kelas X (sepuluh) Tahun Pelajaran 2011/2012
- Kedua : Menunjuk H. Ahmad Mas'ud, S.PdI., M.PdI sebagai Kepala SMK GENERASI MADANI periode 2011/2012
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala SMK tersebut diatas untuk segera menyusun semua kelengkapan yang diperlukan oleh sekolah
- Keempat : Kepada saudara tersebut diatas diberikan honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku di Yayasan Syech Mansyur
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal 12 Februari 2010

DR. H. ACHMAD SANUSI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pendiri Yayasan Syech Mansyur
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 89 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK GENERASI MADANI
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI
ATAS NAMA YAYASAN SYECH MANSYUR
Jl. RAYA JAKARTA-BOGOR KELURAHAN PABUARAN RT.002/007
KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GENERASI MADANI, Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi :
1. Program Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi
2. Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia atas nama Yayasan Syech Mansyur Jl. Raya Jakarta-Bogor Kelurahan Pabuaran Rt.002/007 Kecamatan Cibinong
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008. susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kelurahan Pabuaran tentang Keterangan Mendirikan Bangunan Nomor : 648.1/01/V/2010 tanggal 27 Mei 2010
 2. Surat dari Kelurahan Pabuaran Nomor : 420/26/III/2011 Tanggal 8 Maret 2011 perihal Rekomendasi pendirian SMK Generasi Mandiri Cibinong
 3. Surat dari Kecamatan Cibinong Nomor : 420/48-Kesra tanggal 18 Maret 2011 perihal Permohonan Rekomendasi pendirian SMK Generasi madani Cibinong.
 4. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/2051-Penlatkertrans/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Generasi Madani.
 5. Berita acara hasil study kelayakan SMK Persada

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
GENERASI MADANI Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi
dan Komunikasi :

1. Program Studi Keahlian : Teknik Informatika Komputer
2. Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak,
Multimedia

yang berlokasi di Jl. Raya Jakarta-Bogor Kelurahan Pabuaran RT.
002/007 Kecamatan Cibinong.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan
perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar
ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas
Pendidikan.

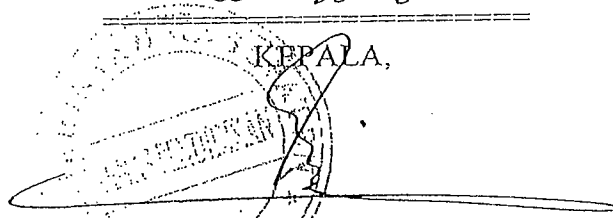
KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul
kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang
mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko
yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 10 - 6 - 2010

KEPALA,

H. DIDI KURNIA, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmenti;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cibinong;
6. Yth. Lurah Pabuaran Kecamatan Cibinong;